



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **AHMAD SA'AFI ALIAS BAOL BIN MUDA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Glindingan II Rt.003/Rw.006, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Sa'afi Alias Baol Bin Muda, ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Ahmad Sa'afi Alias Baol Bin Muda, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **REVALDO ALIAS REY BIN KARIDA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun dan 8 bulan / 2 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Glindingan II Rt.004/Rw.006, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Revaldo Alias Rey Bin Karida, ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Revaldo Alias Rey Bin Karida, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Cbn, tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Cbn, tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SA'AFI Alias BAOL bin MUDA dan Terdakwa II REVALDO Alias REY bin KARIDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyerangan atau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkelahian yang melibatkan beberapa orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I AHMAD SA'AFI als BAOL bin MUDA dan terdakwa II REVALDO als REY bin KARIDA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih, No.Pol. E-4763-CC, Tahun 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Ta'isah;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa AHMAD SA'FI alias BAOL bin MUDA dan terdakwa REVALDO bin KARIDA bersama-sama dengan teman-temannya yaitu : SIDIK PRANATA bin AMIN, TATANG als LAMBE bin RASIKIN, BETRAN SURYANDI als SANDI bin KHAERUDIN, EGA PRAMANA bin IDRIS, SULAEMAN als NANA bin UDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) serta FAISAL, TEDI, YOGA, ADITIA (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang*



mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di belakang rumah saksi TATANG daerah Pesisir Mundu Kabupaten Cirebon, antara lain saksi SIDIK, saksi TANTANG, dan saksi TEDI sedang minum minuman keras sampai dengan pukul 21.30 WIB, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi SIDIK, saksi TATANG, saksi TEDI keluar menggunakan motor HONDA BEAT (berboceng bertiga) dimana saksi TEDI waktu itu membawa senjata tajam jenis CLURIT diselipkan bagian bajunya dan mereka kemudian sekuat bertemu terdakwa REVALDO, selanjutnya terdakwa REVALDO mengajak teman-temannya tersebut untuk perang dengan GENG PESISIR Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor menuju Jembatan Kasunean Kota Cirebon dan bertemulah dengan rombongan saksi BETRAN SURYADI, lalu berjalan menuju kearah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon melewati Gedung BAT lalu belok kiri menuju Jalan Bahagia Kota Cirebon berjalan lurus melewati Stasiun Parujakan Kota Cirebon.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang berjalan dan melintas menggunakan sepeda motor di Rel Kereta Api Parujakan Kota Cirebon, para terdakwa tersebut melihat 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berboncengan yakni : sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.E-2517-DC dikendarai oleh saksi korban KELVIN dibonceng oleh saksi korban M. ILYAS BAKTIAR, sedangkan sepeda motor HONDA GL 100 COSTUM, No.Pol.G-5936-ID yang dikemudikan oleh saksi korban ALFITO dibonceng oleh saksi korban AA SETIAWAN dan dengan tiba-tiba para saksi korban tersebut mendengar teriakan : *"SINI LU SINI LU INI GW TEXAS"*, yang kemudian dijawab oleh saksi korban M. ILYAS BAKTIAR : *"BUKAN SAYA BANG, SAYA GA IKUT-IKUTAN, SAYA BARU PULANG NGAMEN"*, namun ternyata tiba-tiba para terdakwa dan teman-temannya justru putar balik dengan maksud mengejar para saksi korban tersebut sambil membawa senjata tajam, waktu itu para saksi korban berusaha menghindari dan tancap gas oleh karena ketakutan menuju Jalan Prujakan dan tibanya di sekitar Gudang Air, secara tiba-tiba para terdakwa dan teman-temannya berhasil melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara mengejar sepeda motor para saksi korban, menendang sepeda motor HONDA BEAT (yang dikemudikan



oleh saksi korban KELVIN dan saksi M ILYAS) sehingga para saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, sementara terdakwa lainnya yakni : BETRAN melakukan kekerasan dengan cara melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis Samurai kearah tubuh saksi korban AA SETIAWAN yang akhirnya mengenai bagian punggungnya dan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah, sedangkan untuk terdakwa lainnya antara lain terdakwa TEDI telah melakukan kekerasan dengan membacok menggunakan senjata tajam jenis Clurit kearah bagian tubuh saksi korban KELVIN sehingga melukai dibagian pergelangan kaki sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa peranan saksi SIDIK yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT dibonceng oleh TATANG dan TEDI (yang membawa senjata tajam jenis Clurit), sedangkan peranan REVALDO selaku Joki yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT yang dibonceng oleh terdakwa AHMAD, sedangkan peranan BETRAN adalah yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT, warna ungu dan yang membawa Senjata tajam jenis Samurai dibonceng oleh temannya yang kemudian melakukan pengeroyokan dan penyerangan terhadap para saksi korban tersebut.

- Bahwa sebagai akibat tendangan, pukulan, pembacokan dari para terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 dan Nomor: KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib.

Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa AHM SA'FI alias BAOL bin MUDA dan terdakwa REVALDO bin KARIDA bersama-sama dan bersepakat dengan teman-temannya yaitu : SIDIK PRANATA bin AMIN, TATANG als LAMBE bin RASIKIN, BETRAN SURYANDI als SANDI bin KHAERUDIN, EGA PRAMANA bin IDRIS, SULAEMAN als NANA bin UDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) serta FAISAL, TEDI, YOGA, ADITIA (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan (*yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain*) yang menimbulkan luka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di belakang rumah saksi TATANG daerah Pesisir Mundu Kabupaten Cirebon, antara lain saksi SIDIK, saksi TANTANG, dan saksi TEDI sedang minum minuman keras sampai dengan pukul 21.30 WIB, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi SIDIK, saksi TATANG, saksi TEDI keluar menggunakan motor HONDA BEAT (berboceng bertiga) dimana saksi TEDI waktu itu membawa senjata tajam jenis CLURIT diselipkan bagian bajunya dan mereka kemudian sepakat bertemu terdakwa REVALDO, selanjutnya terdakwa REVALDO mengajak teman-temannya tersebut untuk perang dengan GENG PESISIR Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor menuju Jembatan Kasunean Kota Cirebon dan bertemulah dengan rombongan saksi BETRAN SURYADI, lalu berjalan menuju kearah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon melewati Gedung BAT lalu belok kiri menuju Jalan Bahagia Kota Cirebon berjalan lurus melewati Stasiun Parujakan Kota Cirebon. Bahwa ketika para terdakwa sedang berjalan dan melintas menggunakan sepeda motor di Rel Kereta Api Parujakan Kota Cirebon, para terdakwa tersebut melihat 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berboncengan yakni : sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.E-2517-DC dikendarai oleh saksi korban KELVIN dibonceng oleh saksi korban M. ILYAS BAKTIAR, sedangkan sepeda motor HONDA GL 100 COSTUM, No.Pol.G-5936-ID yang dikemudikan oleh saksi korban ALFITO dibonceng oleh saksi korban AA SETIAWAN dan dengan tiba-tiba para saksi korban tersebut mendengar teriakan : "SINI LU SINI LU INI GW TEXAS", yang kemudian dijawab oleh saksi korban M. ILYAS BAKTIAR : "BUKAN SAYA BANG, SAYA GA IKUT- IKUTAN, SAYA BARU PULANG NGAMEN", namun ternyata tiba-tiba para terdakwa dan teman-temannya justru putar balik dengan maksud mengejar para saksi korban tersebut sambil membawa senjata tajam, waktu itu para saksi korban berusaha menghindari dan tancap gas oleh karena ketakutan menuju Jalan Prujakan dan setibanya di sekitar Gudang Air, secara tiba-tiba para terdakwa dan teman-temannya berhasil mengejar sepeda motor para saksi korban dengan cara menendang sepeda motor HONDA BEAT (yang dikemudikan saksi KELVIN dan M ILYAS) sehingga mereka terjatuh dari sepeda motornya, sementara terdakwa lainnya yakni : BETRAN melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai kearah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban AA SETIAWAN yang akhirnya mengenai bagian punggungnya dan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah, sedangkan untuk terdakwa lainnya antara lain terdakwa TEDI telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis Clurit kearah bagian tubuh saksi korban KELVIN sehingga melukai dibagian pergelangan kaki sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa peranan saksi SIDIK yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT dibonceng oleh TATANG dan TEDI (yang membawa senjata tajam jenis Clurit), sedangkan peranan REVALDO selaku Joki yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT yang dibonceng oleh terdakwa AHMAD, sedangkan peranan BETRAN adalah yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT, warna ungu dan yang membawa Senjata tajam jenis Samurai dibonceng oleh temannya yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban tersebut.

- Bahwa sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan dari para terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 dan No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas
- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib.

Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri keatah atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa AHMAD SA'FI alias BAOL bin MUDA dan terdakwa REVALDO bin KARIDA bersama-sama dan bersepakat dengan teman-temannya yaitu : SIDIK PRANATA bin AMIN, TATANG als LAMBE bin RASIKIN, BETRAN SURYANDI als SANDI bin KHAERUDIN, EGA PRAMANA bin IDRIS, SULAEMAN als NANA bin UDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) serta FAISAL, TEDI, YOGA, ADITIA (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di belakang rumah saksi TATANG daerah Pesisir Mundu Kabupaten Cirebon, antara lain saksi SIDIK, saksi TANTANG, dan saksi TEDI sedang minum minuman keras sampai dengan pukul 21.30 WIB, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi SIDIK, saksi TATANG, saksi TEDI keluar menggunakan motor HONDA BEAT (berboceng bertiga) dimana saksi TEDI waktu itu membawa senjata tajam jenis CLURIT diselipkan bagian bajunya dan mereka kemudian sepakat bertemu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



terdakwa REVALDO, selanjutnya terdakwa REVALDO mengajak teman-temannya tersebut untuk perang dengan GENG PESISIR Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor menuju Jembatan Kasunean Kota Cirebon dan bertemulah dengan rombongan saksi BETRAN SURYADI, lalu berjalan menuju kearah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon melewati Gedung BAT lalu belok kiri menuju Jalan Bahagia Kota Cirebon berjalan lurus melewati Stasiun Parujakan Kota Cirebon. Bahwa ketika para terdakwa sedang berjalan dan melintas menggunakan sepeda motor di Rel Kereta Api Parujakan Kota Cirebon, para terdakwa tersebut melihat 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berboncengan yakni : sepeda motor HONDA BEAT No.Pol.E-2517-DC dikendarai oleh saksi korban KELVIN dibonceng oleh saksi korban M. ILYAS BAKTIAR, sedangkan sepeda motor HONDA GL 100 COSTUM, No.Pol.G-5936-ID yang dikemudikan oleh saksi korban ALFITO dibonceng oleh saksi korban AA SETIAWAN dan dengan tiba-tiba para saksi korban tersebut mendengar teriakan : "SINI LU SINI LU INI GW TEXAS", yang kemudian dijawab oleh saksi korban M. ILYAS BAHKTIAR : "BUKAN SAYA BANG, SAYA GA IKUT-IKUTAN, SAYA BARU PULANG NGAMEN", namun ternyata tiba-tiba para terdakwa dan teman-temannya justru putar balik dengan maksud mengejar para saksi korban tersebut sambil membawa senjata tajam, waktu itu para saksi korban berusaha menghindari dan tancap gas oleh karena ketakutan menuju Jalan Prujakan dan setibanya di sekitar Gudang Air, secara tiba-tiba para terdakwa dan teman-temannya berhasil mengejar sepeda motor para saksi korban dengan cara menendang sepeda motor HONDA BEAT (yang dikemudikan saksi KELVIN dan M ILYAS) sehingga mereka terjatuh dari sepeda motornya, sementara terdakwa lainnya yakni : BETRAN melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai kearah tubuh saksi korban AA SETIAWAN yang akhirnya mengenai bagian punggungnya dan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah, sedangkan untuk terdakwa lainnya antara lain terdakwa TEDI telah melakukan penyerangan dengan senjata tajam jenis Clurit kearah bagian tubuh saksi korban KELVIN sehingga melukai dibagian pergelangan kaki sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa peranan saksi SIDIK yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT dibonceng oleh TATANG dan TEDI (yang membawa senjata tajam jenis Clurit), sedangkan peranan REVALDO selaku Joki

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT yang dibonceng oleh terdakwa AHMAD, sedangkan peranan BETRAN adalah yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT, warna ungu dan yang membawa Senjata tajam jenis Samurai dibonceng oleh temannya yang kemudian melakukan penyerangan atau perkelahian dengan para saksi korban tersebut.

- Bahwa sebagai akibat penyerangan atau perkelahian yang dilakukan dari para terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/14/RSP.CBN-2023 dan No.KS.55/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas
- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan : Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib. Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri keatah atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas. Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHIDIN Bin Alm SAHET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anaknya Saksi yang bernama AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyering yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyering tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, para pelaku jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang dan diantaranya Para Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai;
- Bahwa, Anak Saksi yaitu AA Setiawan mengalami luka bacok dibagian leher dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa, yang memberitahukan Saksi bahwa Anak Saksi merupakan korban dari pembacokan yaitu Sdr. Alfito dan Saksi Muhamad Ilyas, Anak Saksi pada saat diberitahukan tersebut sudah berada di Rumah Saksit Pelabuhan Kota Cirebon dalam keadaan luka akibat bacokan;
- Bahwa, AA Setiawan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Anak Saksi ada permasalahan dengan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya atau tidak;
- Bahwa, cara pelaku melakukan pembacokan terhadap Anak Saksi yaitu AA Setiawan menurut cerita dari Sdr. Alfito dan Saksi Muhamad Ilyas yaitu ketika AA Setiawan melewati Jalan Parujakan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Alfito lalu dibacok dari belakang oleh pelaku

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku diantaranya Para Terdakwa;

- Bahwa, selain AA Setiawan ada juga Sdr.Kelvin yang menjadi korban pembacokan mengenai kaki sebelah kiri dan luka pinggang;
- Bahwa, yang melihat kejadian pembacokan terhadap Anak Saksi tersebut yaitu Saksi Feri Haryanto, Saksi Muhamad Ilyas dan Sdr. Alfito;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Pelabuhan untuk rawat inap, pengobatan Anak Saksi yaitu AA Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua biaya apapun sampai dengan sehat dan sembuh bisa beraktifitas kembali ditanggung semua oleh orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa, uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Para Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Para Terdakwa, untuk itu agar berikan hukuman yang sering-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa, AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sdr. AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyerang yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, korban pembacokan tersebut yaitu Sdr.AA Setiawam, Sdr. Kelvin;



- Bahwa, pada saat itu Saksi Feri berboncengan dengan Sdr. AA Setiawan, dan Sdr. Alfito berboncengan dengan Saksi Muhamad Ilyas dengan tujuan akan pulang kerumah sehabis pulang mengamen;
- Bahwa, Sdr. AA Setiawan dibacok dari belakang oleh pelaku dua orang dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku;
- Bahwa, Saksi Feri, Saksi Muhamad Ilyas, Sdr. Alfito, Sdr. AA Setiawan tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa dan teman-temannya dan juga bukan anggota gank motor apapun;
- Bahwa, peran dari Para Terdakwa yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD ILYAS BAKTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sdr. AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyering yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyering tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, korban pembacokan tersebut yaitu Sdr. AA Setiawan, Sdr. Kelvin;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Feri berboncengan dengan Sdr. AA Setiawan, dan Sdr. Alfito berboncengan dengan Saksi Muhamad Ilyas dengan tujuan akan pulang kerumah sehabis pulang mengamen;
- Bahwa, Sdr. AA Setiawan dibacok dari belakang oleh pelaku dua orang dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku;
- Bahwa, Saksi Feri, Saksi Muhamad Ilyas, Sdr. Alfito, Sdr. AA Setiawan tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa dan teman-temannya dan juga bukan anggota gank motor apapun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa, peran dari Para Terdakwa yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TA'ISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ta'isah merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa I. Ahmad Sa'afi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa I. Ahmad Sa'afi merupakan milik Saksi Ta'isah dan di STNK maupun BPKB yang ditunjukkan di depan persidangan atas nama Sulastri yang merupakan Anak Kandung Saksi yaitu Kakaknya Terdakwa I. Ahmad Sa'afi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Beat, warna biru putih Nopol E-4763-CC, tahun 2017;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AHMAD SA'AFI ALIAS BAOL BIN MUDA:

- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, Para Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Terdakwa II. RIVALDO di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Para Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweater panjang yang dipakainya;

- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar membawa senjata tajam, sesuai arahan Sdr.TATANG (DPO) ingin mencari kelompok Pangenan, karena sebelumnya temannya Sdr. TATANG (DPO) pernah diambil HP nya dan meminta untuk bawa sajam yang tersimpang di rumah Terdakwa II. REVALDO, namun tidak jadi dan justru pergi kearah kota Cirebon;

- Bahwa terkait senjata tajam jenis Samurai dan Clurit adalah milik Gank Holyboy yang dibeli secara one line dengan dana patungan;

- Bahwa Terdakwa II. REVALDO juga yang mengambil gitar yang dilempar oleh korban kemudian gitar Terdakwa I. AHMAD SA'AFI serahkan kepada SULAEMAN (DPO);

- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Para Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : BETRAN SURYADI (DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN (DPO), Terdakwa I.REVALDO, Terdakwa II. AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO), SIDIK PRAMANA (DPO), YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);

- Bahwa, ketua Gank HELLYBOY bernama Sdr.EGA dan Terdakwa II.REVALDO, untuk bagian adminnya Sdr.TATANG dan Gank tersebut berdiri sejak bulan Juni 2022;

- Bahwa, peranan Para Terdakwa selaku Joki yang membawa sepeda motor HONDA BEAT, warna putih yang berboncengan dengan Sdr.BETRAN dan Sdr.YOGA, sedangkan yang membawa sanjata tajam jenis Samurai terbuat dari pipa besi adalah Sdr.BETRAN dengan posisi dibonceng paling depan;

- Bahwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Terdakwa II.REVALDO (selaku joki) yang berboncengan dengan Sdr.SULAEMAN dan Sdr.EGA PRAMANA yang membawa sajam jenis samurai dari titik awal kumpul Sdr.SULAEMAN yang waktu kejadian digunakan oleh Sdr.EGA PRAMANA, sedangkan HONDA BEAT, Warna Hitam dirental oleh Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang dikendarai Sdr.SIDIK (selaku joki) berboncengan dengan Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang bawa sajam jenis clurit adalah Sdr.TEDI;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk sepeda motor YAMAHA GT, warna merah digunakan oleh Sdr.FAISAL dan Sdr.ADITIA yang waktu itu tidak ada melihat membawa senjata tajam;
- Bahwa, peran dari Para Terdakwa dan teman-temannya yaitu :
 - a.Terdakwa I. Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
 - b. Terdakwa II. Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
 - c.Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
 - d. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - e.Sdr.Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
 - f. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
 - g. Sdr.Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
 - h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;

Terdakwa II. REVALDO ALIAS REY BIN KARIDA:

- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, Para Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Terdakwa II. RIVALDO di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Para Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweter panjang yang dipakainya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar membawa senjata tajam, sesuai arahan Sdr.TATANG (DPO) ingin mencari kelompok Pangenan, karena sebelumnya temannya Sdr. TATANG (DPO) pernah diambil HP nya dan meminta untuk bawa sajam yang tersimpang di rumah Terdakwa II. REVALDO, namun tidak jadi dan justru pergi kearah kota Cirebon;
- Bahwa terkait senjata tajam jenis Samurai dan Clurit adalah milik Gank Holyboy yang dibeli secara one line dengan dana patungan;
- Bahwa Terdakwa II. REVALDO juga yang mengambil gitar yang dilempar oleh korban kemudian gitar Terdakwa I. AHMAD SA'AFI serahkan kepada SULAEMAN (DPO);
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Para Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : BETRAN SURYADI (DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN (DPO), Terdakwa I.REVALDO, Terdakwa II. AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO), SIDIK PRAMANA (DPO), YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);
- Bahwa, ketua Gank HELLYBOY bernama Sdr.EGA dan Terdakwa II.REVALDO, untuk bagian adminnya Sdr.TATANG dan Gank tersebut berdiri sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, peranan Para Terdakwa selaku Joki yang membawa sepeda motor HONDA BEAT, warna putih yang berboncengan dengan Sdr.BETRAN dan Sdr.YOGA, sedangkan yang membawa sanjata tajam jenis Samurai terbuat dari pipa besi adalah Sdr.BETRAN dengan posisi dibonceng paling depan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Terdakwa II.REVALDO (selaku joki) yang berboncengan dengan Sdr.SULAEMAN dan Sdr.EGA PRAMANA yang membawa sajam jenis samurai dari titik awal kumpul Sdr.SULAEMAN yang waktu kejadian digunakan oleh Sdr.EGA PRAMANA, sedangkan HONDA BEAT, Warna Hitam dirental oleh Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang dikendarai Sdr.SIDIK (selaku joki) berboncengan dengan Sdr.TATANG dan SDR.TEDI yang bawa sajam jenis clurit adalah Sdr.TEDI;
- Bahwa, untuk sepeda motor YAMAHA GT, warna merah digunakan oleh Sdr.FAISAL dan Sdr.ADITIA yang waktu itu tidak ada melihat membawa senjata tajam;
- Bahwa, peran dari Para Terdakwa dan teman-temannya yaitu :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



- a. Terdakwa I. Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
- b. Terdakwa II. Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
- c. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
- d. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Sdr. Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
- f. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
- g. Sdr. Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih, Nopol: E-4763-CC;

Menimbang, bahwa sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan dari Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 dan No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan ke arah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib.

Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi Wahidin bernama AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyering yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyering tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, para pelaku jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang dan diantaranya Para Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai;
- Bahwa, korban AA Setiawan mengalami luka bacok dibagian leher dan punggung sebelah kanan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa, korban AA Setiawan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Anak Saksi ada permasalahan dengan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya atau tidak;
- Bahwa, cara pelaku melakukan pembacokan terhadap korban AA Setiawan korban AA Setiawan melewati Jalan Parujakan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Alfito lalu dibacok dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku, tetapi yang membacoknya bukan Para Terdakwa;
- Bahwa, selain korban AA Setiawan ada juga Sdr.Kelvin yang menjadi korban pembacokan mengenai kaki sebelah kiri dan luka pinggang;
- Bahwa, yang melihat kejadian pembacokan terhadap Anak Saksi tersebut yaitu Saksi Feri Haryanto, Saksi Muhamad Ilyas dan Sdr. Alfito;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Pelabuhan untuk rawat inap, pengobatan korban AA Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua biaya apapun sampai dengan sehat dan sembuh bisa beraktifitas kembali ditanggung semua oleh orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa, uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Para Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua korban AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, korban AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;
- Bahwa, peran dari Para Terdakwa dan teman-temannya yaitu :
 - a. Terdakwa I. Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
 - b. Terdakwa II. Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
 - c. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Sdr. Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
 - f. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
 - g. Sdr. Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
 - h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- Bahwa, korban AA Setiawan dan orang tua korban AA Setiawan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Para Terdakwa, untuk itu agar berikan hukuman yang ringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
 1. **Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat;**
 2. **Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan diri Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa I. AHMAD SA'AFI Alias BAOL Bin MUDA dan Terdakwa II. REVALDO Alias REY Bin KARIDA serta ternyata Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat:

Menimbang, bahwa Anak Saksi Wahidin bernama AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyering yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Bahwa, kejadian saling serang-menyering tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Bahwa, para pelaku jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang dan diantaranya Para Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan teman-teman Terdakwa dan Para Terdakwa mengakibatkan korban AA Setiawan mengalami luka bacok dibagian leher dan punggung sebelah kanan dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa cara pelaku melakukan pembacokan terhadap korban AA Setiawan korban AA Setiawan melewati Jalan Parujakan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Alfito lalu dibacok dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku, tetapi yang membacoknya bukan Para Terdakwa. Bahwa, selain korban AA Setiawan ada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



juga Sdr.Kelvin yang menjadi korban pembacokan mengenai kaki sebelah kiri dan luka pinggang;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian pembacokan terhadap Anak Saksi tersebut yaitu Saksi Feri Haryanto, Saksi Muhamad Ilyas dan Sdr. Alfito. Bahwa, biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Pelabuhan untuk rawat inap, pengobatan korban AA Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua biaya apapun sampai dengan sehat dan sembuh bisa beraktifitas kembali ditanggung semua oleh orang tua Para Terdakwa. Bahwa, uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Para Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua korban AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, korban AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;

Menimbang, bahwa peran dari Para Terdakwa dan teman-temannya yaitu

:

- a. Terdakwa I. Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
- b. Terdakwa II. Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
- c. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
- d. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Sdr. Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
- f. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
- g. Sdr. Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan dari Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 dan No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas;
- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib.

Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri keatas atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengakibatkan korban AA Setiawan dan korban Kelvin mengalami luka-luka berat;

Menimbang, bahwa korban AA Setiawan dan orang tua korban AA Setiawan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Para Terdakwa, untuk itu agar berikan hukuman yang seringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-2 “Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat “, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa kejadian saling serang-meny Serang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon. Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Terdakwa II. RIVALDO di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Para Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweater panjang yang dipakainya;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Para Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : BETRAN SURYADI (DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN (DPO), Terdakwa I.REVALDO, Terdakwa II. AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO), SIDIK PRAMANA (DPO), YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-3 “ Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan “, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Para Terdakwa, orang tua Para Terdakwa dengan Korban AA Setiawan dan Korban Kelvin serta Orang Tua

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Korban telah berdamai dan orang tua Para Terdakwa telah memberikan uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Para Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa korban AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim untuk membuat efek jera bagi Para Terdakwa baik dari segi yuridis, sosiologis maupun rasa keadilan bagi Masyarakat, sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih, No.Pol. E-4763-CC, tahun 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ta'isah sebagai orang tua dari Terdakwa I. Sa'afi Alias Baol Bin Muda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berterus terang dan tidak berbeli-belit;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Para Terdakwa dengan korban AA Setiawan dan korban Kelvin sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD SA'AFI ALIAS BAOL BIN MUDA dan Terdakwa II. REVALDO ALIAS REY BIN KARIDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penyerangan Atau Perkelahian Yang Melibatkan Beberapa Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD SA'AFI ALIAS BAOL BIN MUDA dan Terdakwa II. REVALDO ALIAS REY BIN KARIDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih, No.Pol. E-4763-CC, tahun 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ta'isah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)